

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Para **Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi se Jawa Timur**
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 22 Oktober 2020
Nomor : 420/ /101.1/2020
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Perluasan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa timur**


Hasil evaluasi pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas tahap I untuk jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur, sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/11350/101.1/2020 tanggal 9 Agustus 2020, menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sekolah, kesadaran siswa, orang tua/wali, masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah cukup baik sehingga pelaksanaannya dapat diperluas. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perluasan ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB akan dimulai pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perluasan ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan pada Kabupaten/Kota dengan kategori zona kuning dan oranye, sedangkan daerah dengan kategori zona merah tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (belajar dari rumah);
 - b. Untuk jenjang SMA diperluas menjadi paling banyak 20% dari total Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Untuk jenjang SMK diperluas menjadi paling banyak 35% dari total Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Untuk jenjang SLB diperluas menjadi paling banyak 10% dari total Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, dengan minimal 1 sekolah yang melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas;
 - e. Jumlah siswa yang mengikuti perluasan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas paling banyak 25% per hari untuk zona oranye dan 50% untuk zona kuning dari total jumlah siswa dalam satu sekolah;

2. Perluasan ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB tetap dilaksanakan melalui perpaduan dengan pembelajaran dari rumah, dalam jaringan/*online* dan luar jaringan/*offline*;
3. Peserta didik yang akan mengikuti perluasan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/walinya. Untuk peserta didik yang memilih untuk belajar dari rumah tetap difasilitasi dengan metode pembelajaran jarak jauh oleh sekolah masing-masing.
4. Penetapan sekolah yang akan melaksanakan perluasan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan sekolah masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan serta mengindahkan sepenuhnya hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Gugus Tugas Covid-19 setempat.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005